



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ROMIYANUS LAMANEPA SIMON alias ROMI;
2. Tempat Lahir : Sabah;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Weranggere RT 006 RW 003, Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Guru.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hairun Hery Tokan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (ADIN) beralamat di Pos bantuan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Larantuka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt., tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt., tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMIYANUS LAMANEPA SIMON alias SIMON terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMIYANUS LAMANEPA SIMON alias SIMON dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang air warna biru dengan Panjang + 0,5 Meter Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROMIYANUS LAMANEPA SIMON alias ROMI Selaku Guru Honorer di SMKN Witihama, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / SMKN Witihama dengan Nomor: 143/420/SMK.WH/ PT/2019 tertanggal 5 Januari 2019, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 07.30 WITA atau pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2022 bertempat di ruang kelas XA Teknik Komputer dan Jaringan di SMKN Witihamas atau dalam lingkungan Sekolah SMKN Witihamas, di Desa Watoona, Kecamatan Witihamas, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban NOOR FAZLEY NOORDIN als. FAZLEY (berumur 15 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 07.15 wita, Anak Korban bersama dengan teman sekelasnya masuk ke ruang kelas XA Teknik Komputer dan Jaringan di SMKN Witihamas tepatnya di Desa Watoona, Kecamatan Witihamas, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak lama kemudian disusul Terdakwa ROMIYANUS LAMANEPASIMON als. ROMI selaku Guru Honorer di SMKN Witihamas yang turut masuk kedalam ruang kelas untuk melakukan pemeriksaan kerapian kepada para siswa dan siswi di kelas tersebut, yang dimana Terdakwa saat itu sudah membawa (1) satu buah gunting di tangan kirinya dan (1) satu buah selang air berwarna biru ditangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Saksi PROFIRIOS PUTRA MAROKO untuk maju kedepan kelas, dan Terdakwa langsung menggunting rambut Anak Saksi PROFIRIOS PUTRA MAROKO. Setelah itu Terdakwa memanggil siswa atas nama ABDUL RAZAK DURAN OLA untuk maju kedepan kelas, namun teman Anak Korban tersebut menolaknya, sehingga Terdakwa langsung menariknya sampai keluar ruang kelas, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk pulang kerumah.
- Selanjutnya sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa memanggil Anak Korban untuk maju ke depan kelas, namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan "PAK BILANG HARI SENIN BARU PERIKSA, TADI MALAM SAYA MAU GUNTING TAPI TUKANG GUNTINGNYA TIDAK ADA". Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa berjalan menghampiri Anak Korban sambil memegang 1 (satu) buah selang air warna biru pada tangan kanannya dan gunting pada tangan kirinya. Pada saat mendekati Anak Korban, Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Korban, "KENAPA BELUM GUNTING RAMBUT?" dan Anak Korban menjawab "PAK BILANG HARI SENIN BARU PERIKSA, TADI MALAM SAYA MAU GUNTING TAPI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



TUKANG GUNTINGNYA TIDAK ADA”, mendengar jawaban seperti itu, Terdakwa langsung memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya dan mengenai bagian bahu kiri Anak Korban. Karena merasa sakit, Anak Korban kemudian berlari ke arah sisi kanan ruang kelas, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan kembali memukul Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan selang air secara berulang – ulang kali, yang dimana pukulan tersebut mengenai bagian belakang tubuh Anak Korban, tepatnya mengenai bagian pinggang kiri dan kanan Anak Korban, bagian bahu kiri dan kanan Anak Korban, pada bagian tangan kiri dan kanan Anak Korban, dan juga mengenai pada bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung menampar Anak Korban pada bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah itu Anak Korban mengatakan “PAK DI RUMAH ORANG TUA SAYA TIDAK PUKUL BEGINI”, mendengar hal ini Terdakwa langsung mencekik Anak Korban lalu mendorong Anak Korban ke dinding ruang kelas, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “PULANG LAPOR BAPAK MAMA MU KALAU ROMI LAMANEPA YANG PUKUL”. Setelah mendengar hal tersebut Anak Korban kemudian mendorong tangan Terdakwa sehingga Anak Korban terlepas dan langsung berlari mengambil tas sekolahnya dan pergi meninggalkan ruang kelas tersebut sambil menangis. Ketika Anak Korban baru keluar dari ruang kelas tepatnya di depan pintu ruang kelas XA Teknik Komputer dan Jaringan di SMKN Witiham, Anak Korban melihat Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Terdakwa kembali memukul Anak Korban dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian belakang Anak Korban, namun Anak Korban terus berjalan ke arah halaman sekolah untuk mengambil sepeda motor dan pulang ke rumahnya.

- Sesampainya Anak Korban di rumah tepatnya di Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, anak korban sambil menangis menceritakan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Guru Anak Korban yaitu Tersangka ROMIYANUS LAMANEPA SIMON alias ROMI kepada Nenek Anak Korban, saksi LA HAJI DAMRI, Sdr. SABIR TIBU GORAN dan kakak kandung Anak Korban Sdr. NORMAN NOORDIN, setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut saksi LA HAJI DAMRI, Sdr. SABIR TIBU GORAN dan Anak Korban membuat laporan perihal kejadian tersebut ke pihak kepolisian tepatnya di Kantor Polisi Polsek Adonara di Sagu.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka atau sakit pada badannya dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan Anak Korban atas nama NOOR FAZLEY NOORDIN yang dikeluarkan oleh Dokter Umum Sdra. ANITA LIA ARSANTI WANGSA MARAPATI, pada UPTD Puskesmas Sagu Kecamatan Adonara dengan nomor Surat keterangan : VeR: 849/UPS/VER/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022 dengan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut: Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka memar pada bagian punggung kanan atas dan punggung kanan bawah, punggung kiri atas dan punggung kiri bawah, pada bagian perut sebelah kanan, pada bagian lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi karena masih merasa takut dan mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Noor Fazley Noordin** dibawah janji di muka persidangan didampingi oleh **Sabir Tibu Goran** selaku orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sekolah di SMK Negeri Witiama kelas X A;
 - Bahwa umur Anak Korban saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.30. WITA bertempat didalam runag kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan pada SMK Negeri Witiama, di Desa Watoona, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.15 WITA, Anak Korban bersama-sama dengan Profirios

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Maroko, Elvisianus Dismuda dan teman-teman sekelas Anak Korban lainnya masuk ke ruang kelas X A Teknik Komputer dan jaringan di SMK Negeri Witihama, selang beberapa saat Terdakwa yang adalah guru kami turut masuk kedalam kelas untuk melakukan pemeriksaan kerapihan pada siswa dan siswi pada kelas kami tersebut, setelah Terdakwa berada didalam ruang kelas, Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan kerapihan, pada saat Terdakwa memanggil Profirios Putra Maroko untuk maju kedepan, dan setelah itu Terdakwa langsung menggunting rambut Profirios Putra Maroko tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memanggil salah seorang teman Anak Korban yang bernama Abdul Razak Duran Ola untuk maju kedepan kelas, namun Abdul Razak Duran Ola tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik Abdul Razak Duran Ola sampai kelaui ruang kelas dan menyuruh Abdul Razak Duran Ola untuk pulang ke rumah, dan setelah itu Abdul Razak Duran Ola kembali masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil tas sekolahnya dan pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa kembali memanggil Anak Korban untuk maju kedepan, namun Anak Korban tidak mau dan mengatakan *"Pak bilang hari Senin baru periksa, tadi malam saya mau gunting tapi tukang guntingnya tidak ada"* mendengar hal itu Terdakwa kemudian berjalan mendekati Anak Korban sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah selang air warna biru pada tangan kanannya dan gunting pada tangan kirinya, pada saat mendekati Anak Korban Terdakwa bertanya bertanya lagi *"Kenapa belum gunting rambut?" dan saya (Anak Korban) menjawab "Pak bilang hari Senin baru periksa, tadi malam saya mau gunting tapi tukang guntingnya tidak ada"*, mendengar jawaban Anak Korban seperti itu terdakwa langsung memukul Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya dan mengenai bagian bahu kiri Anak Korban, karena merasa sakit Anak Korban menghindari dari Trdakwa dengan cara berlari kearah sisi kanan ruang kelas, namun Terdakwa terus mengikuti Anak Korban dari belakang dan pada saat Terdakwa mendekati Anak Korban, Terdakwa kembali memukul Anak Korban dari arah belakang Anak Korban dengan menggunakan selang air secara berulang-ulang kali, yang mengenai bagian belakang, bagian pinggang, bagian bahu kiri dan kanan Anak Korban serta bagian tangan kiri dan kanan Anak Korban, dan bagian perut, setelah itu Terdakwa langsung menampar Anak Korban pada pipi kiri sebanyak dua kali dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Anak Korban mengatakan "Pak di rumah orang tua saya tidak pukul begini", mendengar hal itu Terdakwa langsung mencekik dan mendorong Anak Korban kedinding ruang kelas dan Terdakwa mengatakan "pulang lapor bapak mama mu kalau Romi Lamanepa yang pukul", mendengar hal itu Anak Korban mendorong tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari Anak Korban dan Anak Korban langsung mengambil tas sekolah dan berjalan keluar dari ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri Witihama, sambil Anak Korban menangis, dan pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang hingga sampai diteras kelas dan Anak Korban terus berjalan ke arah sepeda motor Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Korban ada yang melihat yaitu teman-teman sekelas Anak Korban kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan yang saat itu berada di dalam ruang kelas;
- Bahwa biasanya Terdakwa tidak seperti itu;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak sekolah lagi karena rasa trauma atas kejadian tersebut dan rasa malu dengan teman-teman;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru mata pelajaran Komputer dan Jaringan pada SMK Negeri Witihama;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa sejak kejadian ini Anak Korban tetap beraktifitas seperti main bola dan lain-lain;
- Bahwa melihat orang yang mirip dengan Terdakwa Anak Korban tidak takut;
- Bahwa melihat orang membawa selang air Anak Korban tidak takut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit selama 2 (dua) hari terutama pada luka lebam yang ada di bahu kiri Anak Korban terasa sakit apabila berbaring atau tidur;
- Anak Korban dapat memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam, namun Terdakwa tetap harus dihukum atas perbuatannya;
- Ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak Saksi Elvianus Dismuda** dibawah janji di muka persidangan didampingi oleh **Sulaiman Mamang Patiraja** selaku Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sekolah di SMK Negeri Witihamas kelas X A;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi adalah ketua kelas X A pada SMK Negeri Witihamas;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Romiyanus Lamanepa Simon Alias Romi memukul Anak Korban yang bernama Noor Fazley Noordin Alias Fazley;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.30. WITA, yang bertempat di dalam ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Witihamas, di Desa Watoona, Kecamatan Witihamas, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak \pm 2 (dua) meter, selain Anak saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu teman-teman kelas X A yang saat itu semuanya berada di dalam ruang kelas X A;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang kali, yang mengenai bagian tengah kiri dan kanan Anak Korban, bagian belakang Anak Korban, bagian perut Anak Korban, selain itu juga Terdakwa menampar, mencekik dan mendorong Anak Korban;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.30. WITA, Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Korban dan teman-teman sekelas lainnya masuk ke ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Witihamas, selang beberapa saat kemudian Terdakwa yang adalah guru kami turut masuk ke dalam kelas untuk melakukan pemeriksaan kerapian para siswa dan siswi pada kelas kami tersebut, setelah berada dalam ruang kelas Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan kerapian, pada saat Terdakwa memanggil teman Anak Saksi atas nama Profiros Putra Maroko untuk maju kedepan kelas, dan pada saat Profiros Putra Maroko berada didepan kelas, Terdakwa langsung memangkas rambut Profiros Putra Maroko dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa kembali memanggil salah seorang teman Anak Saksi atas nama Abdul Razak Duran Ola untuk maju ke depan kelas, namun Abdul Razak Duran Ola tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Abdul Razak Duran Ola sampai keluar ruang kelas dan menyuruh Abdul Razak Duran Ola untuk pulang ke rumah, setelah itu Abdul Razak Duran Ola kembali masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil tas sekolah dan pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa kembali memanggil Anak Korban untuk maju ke depan, namun Anak Korban tidak mau dan mengatakan "*Pak bilang hari Senin baru periksa*", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian berjalan mendekati Anak Korban sambil memegang 1 (satu) buah selang air warna biru pada tangan kanannya dan gunting pada tangan kirinya, pada saat mendekati Anak Korban Terdakwa bertanya lagi "*Kenapa belum gunting rambut?*", dan Anak Korban menjawab "*Alat gunting rambut rusak*", mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa langsung memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan selang air dan mengenai bagian bahu kiri Anak Korban, dan Anak Saksi melihat Anak Korban menghindari dari Terdakwa dengan cara Anak Korban berlari ke arah sisi kanan ruang kelas, namun Terdakwa terus mengikuti Anak Korban dari arah belakang dan pada saat Terdakwa mendekati Anak Korban, Terdakwa kembali memukul Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan selang air secara berulang-ulang kali yang mengenai bagian belakang, bagian pinggang, bagian bahu kiri dan kanan, bagian tangan kiri dan kanan Anak Korban, Terdakwa juga menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, karena Anak Korban merasa sakit sehingga Anak Korban mengatakan bahwa "*Pak di rumah orang tua saya tidak pukul begini*", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencekik dan mendorong Anak Korban ke dinding ruang kelas sambil Terdakwa mengatakan "*pulang lapor bapak mama mu kalau Romi lamanepa yang pukul*", Anak Saksi juga melihat Anak Korban mengambil tas sekolah miliknya dan berjalan keluar dari ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan sambil menangis dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang Anak Korban hingga pada teras kelas, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam ruang kelas dan memberikan arahan kepada kami tentang kerapihan dan selanjutnya Terdakwa mulai memberikan materi mara pelajaran kepada kami;

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan sekuat tenaga;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak melera;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak datang ke sekolah lagi;
- Bahwa di hari Kamis tanggal 29 September 2022 Terdakwa ada mengingatkan semua siswa dan siswi untuk melakukan pemeriksaan kerapihan;
- Bahwa pada saat Anak Korban di pukul oleh Terdakwa saya/Anak Saksi hanya diam saja dan suasana kelas pada saat rebut karena panik dan tidak ada upaya untuk menolong;
- Bahwa rambut Anak Saksi juga digunting oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melawan saat digunting rambut oleh Terdakwa karena Anak Saksi sadar diri bahwa peraturan sekolah melarang rambut panjang;
- Bahwa rambut Anak Saksi digunting oleh Terdakwa di hari Kamis tanggal 29 September 2022;
- Bahwa Anak Saksi tidak dipukul oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat itu tangan kiri Terdakwa ada pegang gunting diam saja dan tidak tusuk kearah Anak Korban, selama 3 (tiga) bulan Anak Saksi bersekolah di SMK tersebut Terdakwa/Pak Guru barun kali ini berbuat seperti ini;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi yang menguntungkan yang bernama **Maksim Masan Kian** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil/Guru;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur priode 2020 sampai dengan 2025;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari Republik Indonesia (PGRI) di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya selaku Ketua PGRI meminta maaf perihal inseden atau kejadian yang mana anggotanya Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romiyanus Lamanepa Simon Alias Romi melakukan kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban Noor Fazley Noordin Alias Fazley;

- Bahwa kejadian ini merupakan kasus perdana yang terjadi bagi anggota PGRI khususnya PGRI kabupaten Flores Timur sehingga menjadi suatu teguran keras bagi kami para guru di Kabupaten Flores Timur, PGRI meminta kepada pihak Terdakwa untuk membangun komunikasi dengan pihak keluarga Anak Korban dan Anak Korban itu sendiri, pada saat di Polres PGRI mencoba untuk upaya perdamaian antara Terdakwa, keluarga Anak Korban dan Anak Korban itu sendiri dan saksi menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi kejadian tersebut pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban didalam kelas X A pada SMK Negeri Witihama;
- Bahwa kejadian ini saksi menghimbau agar guru lain tidak melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Terdakwa dan lebih berhati-hati dalam membimbing siswa-siswi di sekolahnya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menghadiri proses perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban dan Anak Korban itu sendiri pada saat di Polres Flores Timur, namun saat itu keluarga Korban memaafkan hanya saja meminta agar proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru yang aktif dan punya jam mengajar yang banyak di SMK Negeri Witihama, sehingga saksi berharap agar Terdakwa diberikan keringan;
- Bahwa tidak membenarkan cara Terdakwa dalam menegur siswanya khususnya terhadap apa yang terjadi terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa menegur dengan cara memukul, menampar, mencekik, dan mendorong Anak Korban yang mana dapat membahayakan keselamatan jiwa dan mental dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada SOP guru melakukan kekerasan kepada anak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* dengan Anak Korban atas nama NOOR FAZLEY NOORDIN yang dikeluarkan oleh Dokter Umum Sdra. ANITA LIA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSANTI WANGSA MARAPATI, pada UPTD Puskesmas Sagu Kecamatan Adonara dengan nomor Surat keterangan : Ver: 849/UPS/VER/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022 dengan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut: Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka memar pada bagian punggung kanan atas dan punggung kanan bawah, punggung kiri atas dan punggung kiri bawah, pada bagian perut sebelah kanan, pada bagian lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

2. Akta Kelahiran atas nama Noor Fazley Noordin Nomor 19.772/DISP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Paulus Da Costa, S.H.; dan
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsudin Bin Misran, Alamat harinara, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Kelubagolit, kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2016.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di muka persidangan juga mengajukan satu buah alat bukti surat berupa fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Anak Korban bersama Samsudin Misran selaku Ayah Korban dan Simon Name Beda selaku perwakilan keluarga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa dan mohon diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang bernama Noor Fazley Noordin alias Fazley;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah selang air warna biru dengan panjang $\pm 0,5$ m;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulannya terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.30. WITA didalam ruang kelas X A Teknik Kpomputer dan Jaringan di SMK Negeri Witiham, di Desa Watoona, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengenai bagian lengan kiri anak korban dan juga pada bagian belakang anak korban, setelah itu Terdakwa masih memukul lagi anak korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air tersebut yang mengenai bagian perut dan tangan kanan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap anak korban tersebut ada orang lain yang melihat secara langsung yaitu para siswa dan siswi kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan yang saat itu berada di dalam ruang kelas;
- Bahwa saat itu jarak antara Terdakwa dan anak korban tidak sampai 1 (satu) meter dengan posisi berdiri terdakwa berhadapan dengan anak korban dan posisi kami sangat dekat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.20. WITA, Terdakwa masuk ke ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Witihama untuk melakukan pemeriksaan kerapian para siswa dan siswi pada kelas tersebut, setelah berada dalam ruang kelas Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan kerapian dan Terdakwa mendapati anak korban Noor Fazley Noordin dan salah seorang temannya yang tidak berpenampilan rapi sehingga Terdakwa langsung menunjuk mereka berdua untuk maju ke depan kelas, namun mereka berdua tidak mau maju ke depan kelas, sehingga Terdakwa mendekati mereka berdua, setelah mendekati teman korban, Terdakwa bertanya "*kenapa rambut mu masih panjang?*" dan siswa tersebut menjawab "*saya tidak punya uang untuk pangkas rambut*", mendengar jawabannya tersebut Terdakwa hendak merapikan rambut siswa tersebut dengan menggunakan sisir dan gunting, namun siswa tersebut menghindar dan mengatakan "*saya malu kalau saya digunting di dalam kelas, kalau boleh Pak izinkan saya untuk pulang rapikan rambut di rumah saja*", mendengar jawaban siswa tersebut, Terdakwa kemudian mengizinkan siswa tersebut pulang untuk merapikan rambutnya, setelah itu Terdakwa kembali memanggil anak korban Noor Fazley Noordin untuk maju ke depan, namun anak korban Noor Fazley Noordin tetap tidak mau dan mengatakan "*saya punya rambut masih pendek*", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian berjalan mendekati korban sambil Terdakwa bertanya kepada anak korban Noor Fazley Noordin, "*kenapa rambut mu masih panjang? Masih sama seperti*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



kemarin?”, dan anak korban Noor Fazley Noordin menjawab “rambut saya masih rapi”, dan Terdakwa bertanya lagi “kenapa rambutmu masih seperti yang kemarin? Bukannya hari ini sudah rapi?”, anak korban Noor Fazley Noordin menjawab “tempat pangkas rambut masih tutup”, pada saat Terdakwa semakin dekat dengan anak korban Noor Fazley Noordin, anak korban Noor Fazley Noordin langsung berdiri dan menghindari dari Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengikuti anak korban Noor Fazley Noordin, namun anak korban Noor Fazley Noordin terus menghindari dari Terdakwa sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dan anak korban Noor Fazley Noordin dalam ruang kelas tersebut, yang mengakibatkan kegaduhan di dalam ruang kelas tersebut, pada saat itu terdakwa melihat anak korban Noor Fazley Noordin berlari kembali ke tempat duduknya, yang mana tempat duduknya tersebut berjarak tidak jauh dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan selang air yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kearah anak korban Noor Fazley Noordin yang mengenai bagian bahu kanan hingga ke bagian lengan kanan anak korban Noor Fazley Noordin 3 (tiga) kali, pada saat itu juga terdakwa mendengar anak korban Noor Fazley Noordin mengatakan “uang tidak ada Pak, tempat pangkas rambut juga masih tutup”, namun pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan marah dengan anak korban Noor Fazley Noordin, sehingga Terdakwa langsung memukul anak korban Noor Fazley Noordin lagi dengan cara Terdakwa mengayunkan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa ke arah tubuh anak korban Noor Fazley Noordin secara berulang-ulang kali yang mengenai bagian kiri belakang, pada bagian bahu kiri, pada bagian pinggang hingga ke perut anak korban Noor Fazley Noordin, dan pada kedua tangan anak korban Noor Fazley Noordin, setelah itu anak korban Noor Fazley Noordin menghindari kearah kiri terdakwa sambil anak korban Noor Fazley Noordin mengulangi alasannya tersebut dan anak korban Noor Fazley Noordin juga mengatakan “dirumah orang tua saya tidak pukul saya seperti ini”, sehingga Terdakwa memukul anak korban Noor Fazley Noordin lagi dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang anak korban Noor Fazley Noordin, dan anak korban Noor Fazley Noordin menghindari kembali kearah tempat duduknya dan pada saat itu terdakwa mendekati anak korban Noor Fazley Noordin dan langsung memegang kerak baju anak korban Noor Fazley Noordin kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong anak korban Noor Fazley Noordin ke dinding kelas sambil Terdakwa mengatakan “*pulang lapor kalau pak Romi Lamanepa yang pukul*”, dan setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa pada kerah baju anak korban Noor Fazley Noordin, dan anak korban Noor Fazley Noordin pun mengambil tasnya dan berjalan ke luar dari ruang kelas X A Teknik Komputer SMK Negeri Witihamas sambil anak korban Noor Fazley Noordin menggerutu sehingga Terdakwa mengikuti anak korban Noor Fazley Noordin dari belakang dan pada saat diluar kelas Terdakwa kembali memukul anak korban Noor Fazley Noordin dengan menggunakan selang air yang Terdakwa pegang pada tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang anak korban Noor Fazley Noordin, namun anak korban Noor Fazley Noordin terus berjalan kearah halaman sekolah dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa juga mencekik dan menampar anak korban Noor Fazley Noordin sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa tujuan bawa selang air ke kelas X A untuk menakuti siswa dan siswi saja, namun pada akhirnya Terdakwa memukul anak korban Noor Fazley Noordin;
- Bahwa mendidik cara memukul itu adalah salah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air warna biru dengan panjang + 0,5 (kurang lebih nol koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Elvianus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.30. WITA, yang bertempat di dalam ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Witihamas, di Desa Watoona, Kecamatan Witihamas, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara-cara: 1) mengayunkan sebuah selang air yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya setidaknya lebih dari lima kali yang mengenai bahu kiri, bagian pinggang, tangan kiri, tangan kanan dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut Anak Korban; 2) menggunakan tangannya Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri Anak Korban; dan 3) menggunakan tangannya Terdakwa mencekik dan mendorong Anak Korban hingga tembok ruangan kelas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban sebagaimana bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor Ver: 849/UPS/VER/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022 akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, menyebabkan Anak Korban mengalami luka memar pada bagian punggung kanan atas dan punggung kanan bawah, punggung kiri atas dan punggung kiri bawah, pada bagian perut sebelah kanan, pada bagian lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana akibat luka memar tersebut Anak Korban selama kurang lebih dua hari selalu merasa sakit atau nyeri ketika tidur atau berbaring terutama pada lebam bahu kirinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi Elvianus sebagaimana diterangkan pula dalam alat bukti surat Akta Kelahiran atas nama Noor Fazley Noordin Nomor 19.772/DISP/XII/2008 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsudin Bin Misran, bahwa Anak Korban lahir pada 27 April 2007 sehingga pada saat kejadian pada tanggal 30 September 2022 Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, mengenai penerapan unsur tersebut ternyata tidak juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan di atas, sehingga penerapannya dikembali kepada asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta penjelasannya dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Romiyanus Lamanepa Simon alias Romi** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini tidak dijelaskan definisinya baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, sehingga penjabaran mengenai unsur ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan rumusan delik pasal dakwaan Penuntut Umum maka dapat dilihat bahwa unsur ini disusun dari beberapa sub-unsur secara alternatif, sehingga cukup salah satu sub-unsur saja yang harus dibuktikan. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian memilih untuk membuktikan “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” dalam perkara ini;

Menimbang, mengenai sub-unsur “Melakukan Kekerasan” Majelis Hakim mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Melakukan” memiliki arti mengerjakan atau berbuat sesuatu sedangkan “Kekerasan” dapat kita lihat pengertiannya pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur “anak” Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo. Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Keputusan President Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat agar dapat membuktikan unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak” maka dalam perkara ini harus dibuktikan bahwa terdakwa telah berbuat atau melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan timbulnya penderitaan fisik pada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Elvianus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jumat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.30. WITA, yang bertempat di dalam ruang kelas X A Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Witiham, di Desa Watoona, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara-cara: 1) mengayunkan sebuah selang air yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya setidaknya lebih dari lima kali yang mengenai bahu kiri, bagian pinggang, tangan kiri, tangan kanan dan bagian perut Anak Korban; 2) menggunakan tangannya Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri Anak Korban; dan 3) menggunakan tangannya Terdakwa mencekik dan mendorong Anak Korban hingga tembok ruangan kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban sebagaimana bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor Ver: 849/UPS/VER/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022 akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, menyebabkan Anak Korban mengalami luka memar pada bagian punggung kanan atas dan punggung kanan bawah, punggung kiri atas dan punggung kiri bawah, pada bagian perut sebelah kanan, pada bagian lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana akibat luka memar tersebut Anak Korban selama kurang lebih dua hari selalu merasa sakit atau nyeri ketika tidur atau berbaring terutama pada lebam bahu kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi Elvianus sebagaimana diterangkan pula dalam alat bukti surat Akta Kelahiran atas nama Noor Fazley Noordin Nomor 19.772/DISP/XII/2008 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsudin Bin Misran, bahwa Anak Korban lahir pada 27 April 2007 sehingga pada saat kejadian pada tanggal 30 September 2022 Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan sebuah perbuatan yakni mengayunkan sebuah selang, menggunakan tangannya untuk menampar dan mencekik seseorang, dimana akibat perbuatan-perbuatan tersebut ternyata seseorang tersebut mengalami penderitaan fisik berupa memar-memar pada tubuhnya yang memar tersebut menyebabkan rasa nyeri atau tidak nyaman. Adapun ternyata terungkap pula seseorang yang dikenai perbuatan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun atau masih termasuk anak sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" dalam perkara ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan telah mengajukan sebuah alat bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Anak Korban dan Keluarganya serta Keluarga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban dan keluarga telah memaafkan Terdakwa dan mohon agar hukuman terhadap Terdakwa dihindarkan. Namun ternyata surat tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya ditunjukkan fotokopi atau salinannya saja, di muka persidangan tidak pernah ditunjukkan asli dari surat tersebut. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan fotokopi surat tersebut setelah Majelis Hakim selesai memeriksa seluruh alat bukti dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum termasuk telah mengambil keterangan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan keaslian dan keberanian isi daripada fotokopi surat pernyataan tersebut baik melalui saksi-saksi ataupun Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fotokopi surat pernyataan tersebut harus dikesampingkan dalam perkara ini. Namun demikian, mengenai adanya perdamaian dalam perkara ini hemat Majelis Hakim telah cukup dibuktikan melalui saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan yang pada pokoknya pihak Anak Korban dan Keluarga telah memaafkan Terdakwa namun mereka tetap menginginkan proses hukum terhadap Terdakwa tetap dijalankan, sehingga hal ini akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah selang air warna biru dengan panjang + 0,5 (kurang lebih nol koma lima) meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dirampas agar kemudian dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai guru seharusnya memberikan contoh baik pada murid-muridnya;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu dan tidak mau bersekolah lagi di SMK Witihama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Anak Korban dan Keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Romiyanus Lamanepa Simon alias Romi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air warna biru dengan panjang + 0,5 (kurang lebih nol koma lima) meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk **dirampas agar kemudian dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Dwi Sapto Wirayuda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)